



Kecamatan Airpura

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Airpura

Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Miskin

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Nagari diketahui oleh Camat.
3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Wali Nagari bermaterai 10.000
4. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan.
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon.
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses Rekomendasi/pengesahan Surat Keterangan Miskin, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi.
4. Rekomendasi/pengesahan Surat Keterangan Miskin yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Airpura

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Airpura

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Airpura Alamat Jl. Tamuan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25679
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Airpura
4. Melalui Emal airpurakec@gmail.com
5. Kotak Saran